

## **Konflik Tanah dan Dampaknya Terhadap Aktivitas Pacu Kuda di Gelanggang Dang Tuanku Batusangkar (2017-2023)**

**Iffah Nurul Fallah<sup>1\*</sup>, Erniwati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*[iffahnurulf@gmail.com](mailto:iffahnurulf@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The land conflict between Nagari Baringin and Nagari Saruaso in the Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak area, Batusangkar, has become a major concern within Minangkabau society, as it affects the continuity of horse racing as an alek nagari (traditional village event) that embodies cultural values and social functions in Tanah Datar Regency. This study examines how the conflict influences horse racing activities by applying the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. During the heuristic stage, the researcher collected archives, nagari maps, local news articles, previous studies, books, and other official sources, and conducted field observations and interviews with the Head of Jorong, the Ninik Mamak of Bukit Gombak, Baringin and the Wali Nagari, the KAN of Saruaso. The findings indicate that Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak serves not only as the center of horse racing but also as a cultural symbol for the people of Tanah Datar. The land dispute at the racetrack, caused by economic interests, boundary uncertainties, and weak administrative oversight in 2017, culminated in the cancellation of horse racing activities. Although races resumed the following year, the government's unresolved determination of the boundary remains a challenge for the sustainability of pacu kuda as an alek nagari in the future.*

**Keywords: Land Conflict, Horse Racing, Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak, Alek Nagari.**

### **ABSTRAK**

Konflik tanah antara Nagari Baringin dan Nagari Saruaso di wilayah Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak, Batusangkar, menjadi perhatian penting dalam masyarakat Minangkabau karena berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas pacu kuda sebagai alek nagari yang memiliki nilai budaya dan fungsi sosial di Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana konflik tersebut mempengaruhi aktivitas pacu kuda menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, penulis mengumpulkan arsip, peta nagari, berita lokal, studi terdahulu, buku, dan artikel dari berbagai sumber resmi, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala Jorong, Ninik Mamak Bukit Gombak, Baringin dan Wali Nagari, KAN Saruaso. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak merupakan pusat pacu kuda yang sekaligus menjadi simbol budaya masyarakat Tanah Datar. Konflik tanah gelanggang disebabkan oleh kepentingan ekonomi, ketidakpastian batas wilayah, dan kurangnya pengawasan administratif pada tahun 2017 dan berujung pada pembatalan kegiatan pacu kuda. Konflik tersebut berdampak pada pengelolaan gelanggang dan pelaksanaan pacu kuda. Meskipun kegiatan pacu kuda dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, ketidakjelasan batas wilayah secara resmi oleh pemerintah tetap menjadi tantangan bagi keberlangsungan alek nagari pacu kuda di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Konflik Tanah, Pacu Kuda, Gelanggang Dang Tuanku, Alek Nagari*

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 1.377,10 km, yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari. Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar dan terletak diantara tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2025). Pusat pemerintahannya terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas. Kota Batusangkar dikenal sebagai kota budaya, karena memiliki sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan Minangkabau sejak berdirinya Kerajaan Pagaruyung dilanjutkan periode penjajahan hingga kini tradisi, budaya, adat istiadat, peninggalan situs sejarah dan cagar budaya masih terjaga kelestariannya (Najmi, 2023). Batusangkar sebagai kota budaya memiliki nilai sejarah dan kultural serta bangunan peninggalan masa lampau yang melambangkan pelaksanaan tradisi alek nagari masyarakat Minangkabau.

Pacu kuda merupakan salah satu bentuk tradisi alek nagari yang secara turun temurun diselenggarakan oleh masyarakat Minangkabau termasuk di Kab. Tanah Datar. Pacu kuda merupakan permainan tradisional yang menggunakan kuda sebagai alatnya dan kuda tersebut dikendalikan oleh seorang joki dalam sebuah tempat pertandingan yang disebut gelanggang (Antariksa, 2023). Pacu kuda telah ada sebelum pemerintahan kolonial masuk di Sumatera Barat dan kegiatan ini dilakukan oleh para elit Minangkabau dalam rangka perayaan atau hiburan hingga ajang pencarian menantu pada masa pemerintahan Pagaruyung (Sarmita, 2020). Pada masa kolonial Belanda, pacu kuda dilaksanakan pada hari-hari pasar atau ulang tahun Ratu Belanda yang dihadiri oleh para pembesar Belanda, demang dan laleh. Di masa ini berkembang pusat kegiatan pacu kudo, peternakan lokal yang melahirkan kuda-kuda pacu lokal (Almaizon & Refisrul, 2009). Bagi masyarakat Minangkabau, pacu kuda tidak hanya sebagai perlombaan biasa, tetapi menjadi identitas lokal yang mengandung nilai-nilai adat budaya, sosial, dan ekonomi.

Pacu kuda di masyarakat Minangkabau dilaksanakan disebuah arena yang disebut gelanggang. Gelanggang pacuan kuda telah ada sejak masa kolonial Belanda, yaitu sejak diresmikannya Gelanggang Bukit Ambacang, Bukittinggi pada tahun 1888, Gelanggang Pacuan Kubu Gadang, Payakumbuh pada tahun 1906, dan pada tahun 1913 diresmikan Gelanggang Bukit Gombak, Batusangkar dan Bancah Laweh, Padang Panjang (Prima, 2009). Di masa pemerintahan kolonial, masyarakat Minangkabau hanya memiliki empat gelanggang dan secara periodik bergiliran antar daerah untuk melaksanakan alek nagari pacu kuda. Gelanggang-gelanggang tersebut bernaung dibawah organisasi Renbond, yaitu organisasi berkuda pemerintahan Belanda dan dibawah oleh Residen Padang Darat (Boven Landen). Setelah Indonesia merdeka, Sumatera Barat bergabung ke dalam PORDASI (Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia) pada tahun 1976 dan aktifnya Pordasi Sumbar bersamaan dengan pelaksanaan acara pacuan kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak, Batusangkar (Prima, 2009).

Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak merupakan tempat pelaksanaan Pacu Kuda *Open Race* dan Tradisional Kab. Tanah Datar yang berlokasi perbatasan wilayah Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas dan Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum. Gelanggang ini memiliki lahan seluas 5 Ha dengan panjang lintasan 800 meter (Antariksa, 2023). Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pacu kuda, gelanggang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitar karena mampu menarik puluhan ribu penonton dari berbagai daerah yang mendorong perputaran ekonomi lokal melalui sektor perdagangan dan jasa (Anwar, 2013). Kondisi ini menjadikan kawasan gelanggang sebagai lahan strategis dan bernilai, sehingga memunculkan kepentingan berbagai pihak untuk menguasai/mengklaim wilayah gelanggang.

Kondisi gelanggang yang terletak antar dua wilayah nagari dan berdiri di atas tanah ulayat adat menjadikan tingginya potensi sengketa kepemilikan dan pengelolaan lahan. Tanah ulayat yang secara adat dimiliki secara kolektif oleh suatu kaum atau nagari sering kali tidak memiliki kejelasan secara administratif dalam batas wilayah modern, sehingga membuka peluang terjadinya klaim ganda (Reza, 2018). Dalam konteks Gelanggang Dang Tuanku, posisi strategis dan nilai ekonominya memperkuat tarik menarik kepentingan antara nagari yang berbatasan, yang pada akhirnya memicu konflik.

Konflik perebutan wilayah Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak, Batusangkar mencuat pada tahun 2017, menjelang pelaksanaan Pacu Kuda *Open Race* dan Tradisional Kabupaten Tanah Datar yang direncanakan pada 14–15 Oktober 2017. Perselisihan ini melibatkan Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, dan Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, dalam memperebutkan lokasi gelanggang pacu kuda. Permasalahan bermula ketika warga Nagari Saruaso memasang pemancangan batas di belakang tribun kehormatan (rumah bulek), yang kemudian memicu reaksi ninik mamak dan masyarakat Nagari Baringin dengan mengirimkan surat kepada Bupati Tanah Datar untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Tanjung, 2017). Peristiwa ini menandai awal dari rangkaian dinamika konflik yang memengaruhi kelangsungan pacu kuda sebagai alek nagari di Tanah Datar.

Permasalahan utama yang menjadi fokus artikel ini adalah bagaimana proses terjadinya konflik tanah di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak dan dampaknya terhadap kelangsungan kegiatan alek nagari pacu kuda di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian tentang Gelanggang olahraga dan pacu kuda telah banyak dilakukan oleh peneliti seperti penelitian dari Kurnia Sukma Reza yang membahas konflik tapal batas di Gelanggang Pacu Kuda Dang Tuanku dengan judul “Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin dalam Pemanfaatan Lapangan Pacu Kuda Dang Tuanku Kabupaten Tanah Datar” (Reza, 2018). Lalu penelitian dari Yansen Wapita Anwar yang membahas tradisi pacu kuda di Minangkabau dari aspek perubahan nilai dan pelaksanaan dengan judul “Tradisi Pacu Kuda di Minangkabau Potret Yang Berubah 1950-1990 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Tanah Datar)” (Anwar, 2013). Selanjutnya penelitian dari Sarmita yang membahas perkembangan pacu kuda sebagai tradisi alek nagari dengan judul “Perkembangan Pacu Kuda Sebagai Tradisi Alek Nagari Di Minangkabau (1950-2016)

(Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)” (Sarmita, 2020). Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Gelanggang Dang Tuanku dan pacu kuda yang telah dilakukan hanya fokus pada aspek perkembangan tradisi pacu kuda hingga 2016 dan konflik tapal batas secara administratif. Namun, belum ditemukan penelitian yang spesifik membahas sejarah Gelanggang Dang Tuanku, serta dampak dan perubahan kegiatan alek nagari pacu kuda pasca terjadinya konflik tanah di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak, Batusangkar pada periode 2017-2023.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan tahapan yang digunakan dalam menganalisis dan memahami peristiwa masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik dalam rangka pengumpulan sumber, kritik sumber bertujuan menguji sumber, interpretasi untuk menafsirkan dan menyatukan fakta-fakta sejarah dan historiografi yaitu penulisan sejarah (Herlina, 2020). *Pertama*, heuristik merupakan proses mengumpulkan dan memperoleh sumber data untuk penelitian dari sumber primer, sekunder, dan tersier seperti arsip, buku, skripsi, tesis, koran, foto, serta wawancara dengan pihak terkait, khususnya tentang sejarah Gelanggang Dang Tuanku, konflik tanah dan tapal batas, serta perkembangan pacu kuda di Tanah Datar. *Kedua*, kritik sumber yaitu pengujian validitas dan kredibilitas sumber melalui kritik internal (membandingkan isi sumber dengan informasi lain) dan kritik eksternal (memeriksa keaslian fisik dokumen seperti tanda tangan dan cap resmi) (Daliman, 2012). *Ketiga*, interpretasi, proses penafsiran fakta sejarah untuk menyusun cerita yang logis dan bermakna. *Keempat*, historiografi merupakan tahap akhir pada penulisan sejarah yang tidak hanya menyajikan fakta secara kronologis, tapi juga memberi makna dan tafsir. Dalam penelitian ini, historiografi dituangkan dalam bentuk skripsi yang menguraikan sejarah dan dampak konflik tanah terhadap pelaksanaan *alek nagari* pacu kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak (2017–2023).

## **PEMBAHASAN**

### **Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak**

Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak merupakan tempat terlaksananya alek nagari pacu kuda di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 1913. Gelanggang terletak di perbatasan wilayah Nagari Saruaso, Kec. Tanjung Emas dan Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum. Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak memiliki bentuk oval dengan panjang lintasan 800 meter (Antariksa, 2023). Gelanggang Dang Tuanku memiliki luas tapal 5 Ha dengan batas sebelah utara dengan jalan dan area yang dinaungi pepohonan, bagian sebelah timur bersebelahan dengan jalan, kandang kuda milik warga, serta permukiman penduduk. Bagian sisi selatan berbatasan dengan jalan kecil yang diapit oleh beberapa warung dan rumah warga dan bagian barat berbatasan dengan jalan dan sebuah tebing yang cukup curam, menandai batas alami dari area pacuan kuda tersebut.

Pacu kuda merupakan salah satu bentuk tradisi alek nagari yang secara turun temurun diselenggarakan oleh masyarakat Minangkabau sebelum pemerintahan kolonial masuk di Sumatera Barat dan kegiatan ini dilakukan oleh para elit Minangkabau dalam rangka perayaan atau hiburan hingga ajang pencarian menantu pada masa pemerintahan Pagaruyung (Sarmita, 2020). Pacu kuda di masyarakat Minangkabau dilaksanakan disebuah arena yang disebut gelanggang. Pendirian gelanggang pacu kuda di Sumatera Barat telah ada sejak 1888 dengan diresmikannya Gelanggang Bukit Ambacang, Bukittinggi. Pada tahun 1913, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan dan meresmikan Gelanggang Bukit Gombak di Batusangkar. Penamaan Gelanggang Bukit Gombak merujuk pada lokasi geografis gelanggang yang terletak di kawasan Bukit Gombak, yaitu sebuah bukit kecil atau dataran tinggi yang berbentuk membulat dan ditumbuhi oleh ilalang seperti rambut bergombak dan disebut dengan Koto Bukit Gombak (Agusrimayanto A, 2025). Secara topografis, wilayah ini menonjol dari permukaan sekitarnya, sehingga menjadi penanda alamiah yang khas dan kemudian diabadikan dalam nama gelanggang tersebut. Sebelum adanya Gelanggang Bukit Gombak, masyarakat Batusangkar melaksanakan pacu kuda di wilayah Balai Selasa (Simpang Asrama, Baringin). Namun, karena kondisi lahan yang sempit dan tidak lagi memadai untuk menampung antusiasme masyarakat terhadap pacuan kuda terjadi pemindahan lokasi ke area yang lebih luas dan strategis, yaitu Bukit Gombak. Pemilihan wilayah Bukit Gombak karena kontur lahan yang relatif datar dan luas (Edwin Dt. Paduko Marajo, 2025).

Gambar 1. Tugu Pendirian Gelanggang Bukit Gombak di Gelanggang Bukit Ambacang Bukittinggi



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025.

Pada masa kolonial, pelaksanaan pacu kuda berada di bawah koordinasi *Ren Vereniking*, organisasi berkuda di setiap *luhak*. Pada tahun 1912, organisasi ini tergabung dalam *Renbond Minangkabau* di bawah Keresidenan Padang Barat (*Bovend Landen*). Setelah kemerdekaan, terjadi beberapa perubahan organisasi berkuda di Sumatera Barat, termasuk di Tanah Datar serta terjadi perubahan nama pada Gelanggang Bukit Gombak.

Pada tahun 1976, Sumatera Barat bergabung ke dalam PORDASI (Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia) dan aktifnya Pordasi Sumbar bersamaan dengan pelaksanaan acara pacuan kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak, Batusangkar (Prima, 2009). Serta Gelanggang Bukit Gombak ini mengalami perubahan nama menjadi Gelanggang Dang Tuanku pada masa pemerintahan Bupati Ika Suma Hamid (1985-1995). Dang Tuanku diambil dari gelar kehormatan untuk tokoh adat dalam budaya Minangkabau. Dang Tuanku tidak merujuk ke satu orang nama, tetapi bentuk penghormatan kepada pemimpin adat serta gelar yang digunakan sebagai lambang kearifan dan kebesaran adat Minangkabau. Pemilihan nama Dang Taunku bertujuan untuk mengangkat kembali nilai sejarah Kerajaan Pagaruyung dan menguatkan jati diri Tanah Datar sebagai pusat adat Minangkabau. Perubahan nama Gelanggang terjadi karena Kab. Tanah Datar menjadi tuan rumah Porda III Sumbar dan Pekan Budaya IV Sumbar sehingga mendapatkan proyek besar, salah satunya Pembangunan Gelanggang. Gelanggang dibangun kembali oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan ABRI dengan modal awal sebesar Rp10 juta. Melalui kolaborasi tersebut, terbentuklah sebuah gelanggang olahraga dengan nilai estimasi mencapai Rp1,2 miliar. Gelanggang yang dibangun kembali ini diberi nama Gelanggang Dang Tuanku yang diresmikan oleh Menpora Ir. Akbar Tanjung (Yayasan Bina Prestasi Minang Indonesia, 1995).

Pada tahun 2017 terjadi konflik perebutan tanah di kawasan Gelanggang Dang Tuanku antara Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, dan Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas. Sebelum tahun tersebut, perselisihan terkait pemanfaatan lahan di sekitar gelanggang umumnya hanya berupa pertengkaran antarwarga dalam rangka persiapan acara pacu kuda, sehingga tidak sampai berkembang menjadi konflik antar nagari (W Thore Mangun, 2025). Namun, pada tahun 2017, perebutan lokasi pendirian tribun (tarbone), lahan parkir, dan area berjualan dalam kegiatan Pacu Kuda Open Race & Tradisional Kabupaten Tanah Datar justru memicu eskalasi konflik hingga melibatkan Nagari Baringin dan Saruaso yang saling mengklaim wilayah tersebut

Konflik ini berdampak pada aspek administratif dan sosial, termasuk perubahan nama gelanggang tersebut. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 130/304/POD-2019 secara resmi menetapkan nama baru menjadi Lapangan Pacu Kuda Dang Tuanku Bukik Gombak (Jurnal Minang, 2022). Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang menunjang kelancaran kegiatan pacu kuda. Fasilitas utama meliputi lintasan pacu, dua tarbone (tribun penonton) permanen yang mengapit rumah bulek dan tarbone semi permanen dari kayu yang dibuat sebelum pelaksanaan acara pacu kuda. Serta terdapat rumah bulek sebagai pusat koordinasi panitia dengan ninik mamak dan tempat penerimaan tamu kehormatan. Selain itu, tersedia kandang kuda permanen dan sementara yang dimiliki oleh warga dan ini disewakan kepada pemilik kuda. Serta terdapat area parkir, mushalla, warung permanen serta tenda-tenda pedagang yang berjejer di sekitar gelanggang selama acara berlangsung. Fasilitas-fasilitas ini menunjukkan bahwa pacu kuda tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga peristiwa budaya dan sosial yang melibatkan banyak pihak.

Gambar 2. Rumah Bulek dan Tarbone di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak



Sumber: Google Maps, diakses Juli 2025.

Gambar 3. Kandang Kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025.

### **Konflik Tanah**

Konflik pertanahan menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi di wilayah administratif Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya konflik tanah di Gelanggang Dang Tuanku yang melibatkan dua nagari, yaitu Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin. Kedua nagari ini sama-sama saling klaim kawasan gelanggang sebagai bagian dari wilayah administratifnya. Permasalahan konflik tanah di wilayah gelanggang tidak hanya berdampak pada urusan pemerintahan nagari, tetapi juga mengganggu kelangsungan aktivitas sosial dan budaya masyarakat, khususnya Pacu Kuda *Open Race* dan Tradisional yang sejak lama menjadi simbol identitas dan kebanggaan budaya Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Konflik tanah di Gelanggang Dang Tuanku dipicu oleh tiga faktor utama. *Pertama*, kepentingan ekonomi dari kegiatan pacu kuda yang mampu menarik puluhan ribu penonton dan menghasilkan perputaran uang besar di sektor perdagangan, jasa, dan pengelolaan lahan, sehingga memicu perebutan hak pengelolaan. *Kedua*, ketidakpastian batas wilayah akibat perbedaan penafsiran dan dokumen historis antara Nagari Baringin dan Nagari Saruaso, di mana masing-masing pihak memiliki alasan adat dan geografis untuk mengklaim gelanggang. *Ketiga*, kurangnya penegasan dari pemerintah daerah yang belum menetapkan batas resmi, menciptakan ruang abu-abu yang memicu sengketa berulang, terutama menjelang pelaksanaan pacu kuda dan saat terjadi perubahan penamaan gelanggang tanpa kesepakatan bersama.

Proses konflik tanah di wilayah Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak antara Nagari Baringin dengan Nagari Saruaso dapat dibagi ke dalam lima tahap, mengacu pada pembagian proses konflik menurut Alo Liliweri (Liliweri, 2009). Proses tersebut menjelaskan perkembangan konflik dari tahap awal hingga tahap penyelesaiain, sebagai berikut:

## 1. Prakonflik

Tahap awal ditandai dengan tindakan pemasangan pancang batas oleh warga Nagari Saruaso di kawasan Gelanggang Dang Tuanku, yang selama ini dianggap masyarakat Baringin sebagai bagian dari wilayah mereka. Pemasangan ini dilakukan tanpa koordinasi atau kesepakatan bersama, memicu keresahan dan kecurigaan (Kaba Nagari, 2017). Perbedaan tafsiran dan penilaian semakin tajam karena masing-masing nagari mengklaim gelanggang sebagai wilayahnya dengan dasar sejarah dan kepemilikan adat. Situasi ini memanas ketika nama gelanggang diubah menjadi Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak–Saruaso tanpa melibatkan pihak Baringin, sehingga memperkuat ketidakharmonisan antar nagari (Edwin Dt. Paduko Marajo, 2025).

## 2. Konfrontasi

Pada tahap konfrontasi, pihak Baringin secara resmi memprotes pelaksanaan Pacu Kuda *Open Race* dan Tradisional 2017 dengan mengirim surat penolakan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang disertai tuntutan penyelesaian masalah batas wilayah dan pergantian nama gelanggang. Protes tersebut dilakukan oleh Ninik mamak Baringin dalam menyatakan tidak akan mendukung pacu kuda sebelum ada kejelasan status tanah, batas wilayah serta menilai tindakan Saruaso sebagai klaim sepihak.

## 3. Krisis

Krisis terjadi ketika masyarakat Bukit Gombak bersama ninik mamak melakukan demonstrasi ke kantor bupati. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan sengketa ini dan menegaskan tidak bertanggung jawab atas potensi gesekan jika pacu kuda tetap dilaksanakan. Tekanan ini mendorong pemerintah daerah mengadakan pertemuan resmi dengan kedua nagari dan pihak terkait.

## 4. Akibat

Puncak konflik berujung pada pembatalan Pacu Kuda *Open Race* dan Tradisional Tanah Datar tahun 2017 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 130/1482/POD-2017. Pembatalan ini dimaksudkan mencegah eskalasi, tetapi berdampak pada terhentinya alek nagari yang menjadi kebanggaan masyarakat. Hubungan sosial kedua nagari memburuk, dan pemerintah membentuk Tim Tapal Batas untuk mengumpulkan bukti sejarah, dokumen administratif, serta melakukan peninjauan lapangan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

## 5. Pascakonflik

Pasca pembatalan, pemerintah melanjutkan kajian sengketa tanah dan batas wilayah melalui Tim Tapal Batas. Kedua nagari diminta menyerahkan peta wilayah, dokumen sejarah, dan bukti kepemilikan. Tetapi Pemerintahan Kab. Tanah Datar hingga saat ini belum menetapkan batas wilayah resmi antar dua nagari tersebut sehingga menciptakan situasi status quo: pacu kuda kembali berjalan, namun dengan ketegangan tersisa. Tanpa kejelasan status wilayah gelanggang masuk wilayah Nagari Saruaso atau Baringin, potensi konflik di masa depan tetap terbuka, sehingga dibutuhkan langkah tegas untuk resolusi jangka panjang agar tidak terjadi konflik di masa depan dan tidak terganggunya pelaksanaan alek nagari pacu kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak.

## **Upaya Penyelesaian Konflik Tanah**

Penyelesaian konflik tanah Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak antara Nagari Baringin dengan Nagari Saruaso telah melalui beberapa langkah yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga terkait. Setelah terjadinya pembatalan pacu kuda pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Tim Tapal Batas pada tahun 2017. Tim ini terdiri dari unsur pemerintahan daerah, kecamatan, nagari, tokoh adat, perwakilan masyarakat, serta instansi terkait. Tim tersebut bertugas menetapkan tapal batas dua nagari yang berkonflik yang bertujuan untuk menentukan gelanggang masuk wilayah nagari Baringin atau Saruaso. Tim melakukan proses identifikasi awal terhadap peta dan batas administratif kedua nagari, serta menghimpun data historis dan yuridis sebagai dasar penetapan batas yang sah. Dalam rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah, kedua nagari menyampaikan argumentasi masing-masing terkait sejarah penguasaan lahan Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak. Proses final penetapan resmi untuk batas wilayah hingga saat ini belum ada, tetapi pelaksanaan pacu kuda beberapa kali terlaksana setelah konflik (Nasrullah, 2025). Pelaksanaan pacu kuda dilaksanakan dengan kesepakatan penyelenggaraan dilakukan secara inklusif dan tidak menyebutkan secara spesifik nama nagari sebagai lokasi tunggal dalam menghindari konflik simbolik (Aswinan Dt. Panghulu Rajo, 2025). Keputusan ini bersifat sementara dan menjadi bentuk kompromi agar kegiatan tetap berjalan sambil menunggu hasil resmi dari proses penentuan batas wilayah dalam penyelesaian konflik tanah. Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah ini menekankan pendekatan dialogis, musyawarah adat, dan intervensi teknis-administratif dari pemerintah. Namun, karena belum ada keputusan final mengenai batas resmi kedua nagari, maka konflik ini belum dapat dikatakan selesai sepenuhnya, dan masih berpotensi muncul kembali di masa depan apabila tidak ada penetapan hukum yang resmi.

## **Pacu Kuda *Open Race* & Tradisional Kabupaten Tanah Datar Pasca Konflik Tanah**

Pada tahun 2017, penyelenggaraan Pacu Kuda *Open Race* & Tradisional Kabupaten Tanah Datar di Gelanggang Dang Tuanku dibatalkan oleh Bupati Irdinansyah Tarmizi karena adanya konflik pengelolaan tanah gelanggang antara Nagari Baringin dengan Nagari Saruaso. Setelah konflik memuncak dan pembatalan pacu kuda pada tahun 2017, pemerintah daerah Tanah Datar mulai melakukan pemulihan dan pembenahan terhadap kegiatan alek nagari pacu kuda agar dapat dilaksanakan kembali. Meskipun pacu kuda kembali dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga 2023, pelaksanaannya tidak lagi berlangsung secara rutin setiap tahun seperti sebelumnya. Ketidakrutinan ini karena pengaruh covid 19, serta kehati-hatian penyelenggara dalam menanggapi sensitivitas wilayah serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial yang belum sepenuhnya pulih. Dalam rangka menjaga stabilitas, terjadi perubahan dalam struktur panitia pelaksana pacu kuda. Pacu kuda merupakan program kerja bersama yang diinisiasi oleh Pordasi Tanah Datar dan pasca konflik tanah terjadi perubahan susunan kepanitiaan pelaksana. Kepanitiaan dibentuk oleh pemda yang melibatkan Pordasi, Disparpora, ASN di lingkungan Pemda, Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar serta ninik mamak tiga Nagari (Baringin, Saruaso, Pagaruyung).

Pada rapat perdana, dipilih ketua pelaksana yang umumnya berasal dari masyarakat sipil. Tetapi pasca konflik posisi ketua panitia pelaksana dipegang oleh aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Langkah ini diambil untuk menciptakan rasa aman dan netralitas, serta menghindari dominasi salah satu nagari dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2018, ketua pelaksana Pacu Kuda *Open Race & Tradisional* Kabupaten Tanah Datar yaitu Letkol. Inf. Edi S Harahap selaku Dandim 0307 Tanah Datar.

Upaya menjaga netralitas gelanggang juga terlihat dalam penggunaan simbolik dua nama gelanggang, yakni “Gelanggang Dang Tuanku” dan “Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak.” Penggunaan dua nama ini mencerminkan kompromi sosial terhadap klaim identitas masing-masing nagari tanpa menyudutkan salah satu pihak. Dalam berbagai dokumentasi dan publikasi, penyebutan nama gelanggang dilakukan secara bergantian atau disesuaikan dengan konteks, sehingga tidak lagi secara eksplisit menunjukkan afiliasi kepada satu nagari tertentu. Namun demikian, dinamika pasca konflik tidak sepenuhnya tenang. Pada pelaksanaan pacu kuda tahun 2022, kembali muncul ketegangan ketika pihak ninik mamak Nagari Baringin merasa tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan dampak konflik masih ada dan perlunya penegasan pemerintah daerah menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mengatur pelaksanaan pacu kuda pasca konflik. Selain menjadwalkan kegiatan dan menetapkan teknis penyelenggaraan, pemerintah juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara kedua nagari. Berbagai pemangku kepentingan seperti Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI), tokoh adat, ninik mamak, serta unsur TNI dan Polri harus dilibatkan secara aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif dan netral. Pendekatan ini menjadi kunci agar Pacu Kuda *Open Race & Tradisional* Kabupaten Tanah Datar senantiasa dapat terlaksana sebagai alek nagari yang tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas budaya masyarakat Tanah Datar.

## **KESIMPULAN**

Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak merupakan tempat utama terlaksananya alek nagari pacu kuda di Kabupaten Tanah Datar. Gelanggang yang telah berdiri sejak tahun 1913 dan mengalami pasang surut perkembangan hingga saat ini. Keberadaan gelanggang ini tidak hanya berfungsi sebagai arena pacuan kuda semata, melainkan juga menjadi simbol kebersamaan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Tanah Datar. Pacu kuda telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi turun-temurun masyarakat Minangkabau, khususnya di Tanah Datar, yang tidak hanya dinantikan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bentuk penguatan hubungan sosial dan ekspresi budaya nagari. Gelanggang Dang Tuanku merupakan ruang sosial-budaya yang merepresentasikan kekuatan tradisi lokal masyarakat Minangkabau. Konflik tanah di wilayah Gelanggang Dang Tuanku antara Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum dengan Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, dipicu oleh kepentingan ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam di kawasan gelanggang, ketidakjelasan pembagian peta wilayah administratif antara kedua nagari, serta kurangnya pengawasan dan

penegasan batas wilayah oleh pihak yang berwenang. Ketiga faktor ini mendorong munculnya klaim tumpang tindih yang memperkuat ketegangan antarnagari, dan memicu konflik terbuka yang memuncak pada tahun 2017. Konflik ini berkembang melalui tahapan dari prakonflik hingga pascakonflik. Pemerintah daerah dan lembaga adat telah melakukan berbagai upaya mediasi, meskipun hingga kini belum menghasilkan batas wilayah yang resmi untuk Nagari Baringin dan Saruaso. Konflik tersebut menyebabkan dibatalkannya kegiatan Pacu Kuda *Open Race & Tradisional 2017* serta mempengaruhi aspek teknis pelaksanaan acara dan ketidakpastian dalam pengelolaan gelanggang serta kekhawatiran akan potensi gesekan sosial di tengah masyarakat. Meskipun aktivitas pacu kuda kembali dilaksanakan, pemerintah perlu menetapkan batas wilayah secara resmi demi keberlangsungan pacu kuda dan mencegah konflik tanah terulang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Arsip :

- Republik Indonesia. (1956). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2000). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*. Padang: Pemprov Sumbar.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kabupaten Tanah Datar. (2019). *Keputusan Bupati Nomor 130/304/POD-2019 tentang penetapan nama Lapangan Pacu Kuda Dang Tuanku Bukik Gombak*. Tanah Datar: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

#### Buku :

- Almaizon, & Refisful. (2009). *Pacu Kudo Sebagai Objek Pariwisata di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Koto*. Padang: BPSNT Padang Press.
- Liliweri, A. (2009). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Tanah Datar. (2025). *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2025*.

Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

Daliman. (2012). *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Heryati. (2017). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Azinar, S., & Muchtar, B. (1985). *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

#### **Artikel :**

Mukhlis, A. M. (2016). Pacu Kudo: Tradisi Rakyat Dan Pelestarian Budaya Lokal Minangkabau. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*.

Najmi. (2023). Keberlanjutan Potensi Wisata Sejarah Dan Budaya Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1).

Rais, A. (2020). Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram Dengan Suku Melayu Nagari Pilubang Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2(1).

Battista, R. Y. (2023). Penyelesaian tapal batas desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Cony, S. E. (2018). Konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*.

Nurul, T., Melwani, K., & Zainuddin. (2024). Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(2).

Galih, V. (2020). Gelanggang Futsal di Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Anwan, Y. W. (2013). Tradisi Pacu Kuda Di Minangkabau Potret Yang Berubah 1950-1990

(Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Tanah Datar). *STKIP PGRI Padang*.

Pratiwi, E., Sunliensyar, H. H., & Wardoyo Adi, A. M. (2022). Legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah PESAGI*, 10(2).

**Skripsi/Tesis/Disertasi/Tugas Akhir/Laporan Penelitian :**

Meli, D. (2005). *Kehidupan Sosial Ekonomi Tukang Kuda di Bukit Ambacang Kelurahan Kubu Gulai Bancah Bukittinggi 1970–2001 (Skripsi)*. Universitas Andalas.

Raditya, A. (2023). *Perancangan Gelanggang Pacuan Kuda "Dang Tuanku" Melalui Pendekatan Arsitektur Perilaku Di kota Batusangkar (Skripsi)*. Universitas Bung Hatta.

Reza, K. S. (2018). *Konflik Tapal Batas antara Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin dalam Pemanfaatan Lapangan Pacu Kuda Dang Tuanku Kabupaten Tanah Datar (Skripsi)*. Universitas Andalas.

Prima, R. A. (2009). *PORDASI dan Gairah Pacu Kuda Di Sumatera Barat 1976 - 2006 (Skripsi)*. Universitas Andalas.

Sarmita. (2020). *Perkembangan Pacu Kudo Sebagai Tradisi Alek Nagari di Minangkabau (1950–2016) (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar) (Thesis)*. Universitas Negeri Padang.

**Web Berita :**

Antara Sumbar. (2017). *Alek Pacu Kuda di Tanah Datar Ditunda Karena Polemik Tapal Batas*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/213827/alek-pacu-kuda-di-tanah-datar-ditunda-karena-polemik-tapal-batas>.

Bakaba.net. (2017). *Tapal Batas Tak Selesai, KAN Baringin Tolak Even Pacu Kuda 2017*. <https://bakaba.net/tapal-batas-tak-selesai-kan-baringin-tolak-even-pacu-kuda-2017/>

Top Sumbar. (2017). *Bupati Tanah Datar Pastikan Alek Pacu Kuda Ditunda*. <https://www.topsumbar.co.id/2017/10/bupati-tanah-datar-pastikan-alek-pacu-kuda-ditunda/>

Bakaba Net. (2018). *Dandim 0307 Tanah Datar Edi S Harahap Kukuhkan Panitia Wirabraja Pacu Kuda Open Race 2018*.

<https://bakaba.net/dandim-0307-tanah-datar-edi-s-harahap-kukuhkan-panitia-wirabraja-pacu-kuda-open-race-2018/>

Jurnalminang.id. (2022). *Kisruh Perubahan Nama Gelanggang Pacu Kuda Bukit Gombak, Beberapa Ninik Mamak Protes.*

<https://jurnalminang.id/kisruh-perubahan-nama-gelanggang-pacu-kuda-bukit-gombak-beberapa-ninik-mamak-protes/>.

### **Wawancara :**

Agusrimayanto, A. (2025, 16 Juli). *Wawancara Wali Nagari Saruaso.* Nagari Saruaso.

Asriwan, Dt. Panghulu Rajo. (2025, 16 Juli). *Wawancara Ketua KAN Saruaso.* Nagari Saruaso.

E, Dt. Majo Indo. (2025, 16 Juli). *Wawancara Anggota KAN Saruaso.* Nagari Saruaso.

Edwin, Dt. Paduko Marajo. (2025, 12 Juli). *Wawancara Ketua Ninik Mamak Bukit Gombak.* Nagari Baringin.

Imrizal, H. Dt. Mangku Basa. (2025, 16 Juli). *Wawancara Anggota KAN Saruaso.* Nagari Saruaso.

Jumaidil, Dt. Palito Nan Sati. (2025, 16 Juli). *Wawancara Anggota KAN Saruaso.* Nagari Saruaso.

Nasrullah Malin Mudo. (2025, 12 Juli). *Wawancara Ketua Jorong Bukit Gombak.* Nagari Baringin.

W Thore Mangun. (2025, 12 Juli). *Wawancara Ninik Mamak Suku Sumpu Bukit Gombak.* Nagari Baringin.